



**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK BANK SYARIAH DI DESA  
PATROL BARU KECAMATAN PATROL KABUPATEN INDRAMAYU**

**Ahid Hidayat<sup>1✉</sup>, Ahmad Sudirman Abbas<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [ahid.hidayat@gmail.com](mailto:ahid.hidayat@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [ahmadsudirmanabbas@gmail.com](mailto:ahmadsudirmanabbas@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**Abstrak**

Perbankan syariah menjadi satu diantara bentuk gerakan Islam modern dengan tujuan untuk membantu aspek ekonomi kaum muslim yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak muslim yang belum menggunakan bank syariah dalam menjalani aktivitas perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dan faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Patrol (Kec. Patrol, Indramayu) terhadap produk perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa yang menyebabkan kurangnya pengetahuan/informasi produk perbankan syariah adalah masih kurangnya sosialisasi kehadiran perbankan syariah di tengah masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenal lebih jauh perbankan syariah. Hal ini terjadi karena eksistensi perbankan konvensional lebih kuat dalam masyarakat serta beberapa hambatan perkembangan perbankan syariah seperti (1) jumlah kelembagaan, kantor dan jaringan perbankan syariah yang masih sedikit; (2) tingkat pengetahuan masyarakat tentang sistem dan manfaat perbankan syariah rendah; (3) sistem pelayanan yang belum optimal dan (4) kesadaran masyarakat untuk menabung di perbankan syariah rendah.

**Kata Kunci:** *pemahaman, masyarakat, perbankan, syariah*

**Abstract**

Sharia banking has become one of the forms of modern Islamic movement with the aim of helping the economic aspects of Muslims based on the Al-Quran and As-Sunnah. However, in reality, many Muslims have not used Islamic banks in carrying out their economic activities. This study aims to determine the levels and factors that influence the understanding of the people of Patrol Village (Patrol District, Indramayu) towards sharia banking products. This research is a combination of quantitative and qualitative research, the data sources used are primary data sources and secondary data sources. Based on this research, it was found that the cause of the lack of knowledge/information on Islamic banking products was the lack of socialization of the presence of Islamic banking in society and the lack of public awareness to know more about Islamic banking. This is due to the stronger existence of conventional banking in society as well as several obstacles to the development of Islamic banking such as (1) the small number of Islamic banking institutions, offices and networks; (2) the level of public knowledge about the system and benefits of Islamic banking is low; (3) the service system is not optimal and (4) public awareness to save in sharia banking is low.

**Keywords:** *understanding, society, banking, sharia*

## PENDAHULUAN

Dalam membangun perekonomian negara, perbankan menjadi salah satu institusi yang berperan penting. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan contoh bagaimana perbankan dalam negara (Kasmir, 2012). Pembiayaan adalah alat yang sangat penting karena menyediakan akses dana untuk masyarakat dan profit yang digunakan untuk meningkatkan modal operasinal perbankan. Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008, di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis perbankan syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Pengertian kedua perbankan tersebut adalah perbankan yang beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, hanya saja khusus BUS dalam aktivitasnya memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS tidak melakukannya.

Perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ajaran Islam karena tujuan dari didirikannya adalah untuk membantu umat Islam (Suhendi, 2014). Dalam ranah ini, perbankan syariah beroperasi sebagai sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Bagi hasil merupakan sistem yang digunakan oleh perbankan syariah dalam setiap bisnis yang dioperasikan. (Antonio, 2003). Ajaran Islam itu sendiri pada hakekatnya mengutamakan keseimbangan dan keadilan sehingga dapat menjadi suatu peluang dalam mengatasi masalah pengkreditan. Karena hal tersebut, perkembangan perbankan syariah mulai mengeliat subur. Bank syariah dalam mencapai tujuannya mengimplementasikan prinsip maqashid syari'ah yang ditunjukkan melalui prinsip operasioanlnya, yaitu:

1. Membimbing umat Islam untuk secara efektif melakukan kegiatan muamalah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
2. Melakukan distribusi pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi guna mencapai keadilan dalam perekonomian;
3. Membuka peluang usaha/bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Untuk membantu penanggulangan kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang yang ironisnya banyak dihuni oleh umat muslim;

Hadirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi payung hukum untuk perbankan syariah dalam melaksanakan operasionalnya (Suma, 2015). Regulasi ini menjadi suatu pendorong bagi masyarakat muslim agar dapat menjalankan muamalah sesuai dengan ajarannya.

Perbankan di Indonesia menganut sistem *dual system banking* yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional, keduanya memiliki ciri yang menjadi karakternya masing-masing. Kehadiran Undang-undang tentang perbankan syariah juga diharapkan bisa menghilangkan pemahaman yang keliru terhadap perbankan syariah yang masih terdapat di tengah masyarakat, misalnya anggapan bahwa perbankan syariah tidak berbeda atau sama saja dengan perbankan konvensional pada umumnya, masyarakat beranggapan

bahwa sistem bagi hasil (*profit sharing*) dengan bunga adalah hal yang sama hanya berbeda nama saja. Pemahaman tersebut tentu saja sangat keliru, karena ada substansi yang mendasar antara bunga pada perbankan konvensional dan bagi hasil pada perbankan syariah. Adapun perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kedua perbankan tersebut ialah: (1) perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa sedangkan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya; (2) perbankan syariah melakukan kegiatan investasi ke sektor usaha yang halal saja sedangkan perbankan konvensional melakukan kegiatan investasi ke sektor usaha yang halal dan haram; (3) perbankan syariah memiliki hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan sedangkan perbankan konvensional memiliki bentuk hubungan dengan nasabah sebagai kreditor-debitor; (4) perbankan syariah memiliki tujuan *Profit* dan *falah oriented* sedangkan perbankan konvensional hanya bertujuan pada *Profit oriented* saja; (5) pada perbankan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kegiatan operasional perbankan sedangkan pada perbankan konvensional tidak terdapat dewan sejenisnya yang mengawasi kegiatan operasional perbankan; dan (6) perbankan syariah memiliki aspek sosial yang dinyatakan secara eksplisit dan tegas dalam visi misi perbankan syariah sedangkan perbankan konvensional tidak diketahui secara jelas.

Disamping secara substansif ada beberapa perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, juga terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sistem bunga dan bagi hasil. Islam sangat mendorong praktek bagi hasil yang bersipat bijak pada perbankan syariah dalam menjalankan usahanya, demi terwujudnya ekonomi yang bersifat adil serta mengharamkan riba. Meskipun secara mendasar pelaksanaan keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemberi dan pengelola dana namun tetap memiliki perbedaan yang sangat nyata, perbedaan itu dapat dijelaskan sekilas dalam uraian yang dibuat dalam berbentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Antara Sistem Bunga Pada Perbankan Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah

<b>Sistem Bunga (Riba) – Perbankan Konvensional</b>	<b>Sistem Bagi Hasil (<i>profit sharing</i>) – Perbankan Syariah</b>
Penentuan bunga dibuat pada saat permulaan akad dengan asumsi selalu mendapatkan untung.	Penentuan rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada saat permulaan akad dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya untung rugi.
Besarnya persentase (%) keuntungan sepihak berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan dikali dengan tingkat suku bunga yang belaku.	Besarnya persentase (%) nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada jumlah keuntungan atau hasil usaha dengan kesepakatan bersama.
Penarikan bunga dilakukan tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Pembagian hasil dilakukan berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Namun bila terjadi kerugian pada usaha, akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Pemberian bunga kepada nasabah bersifat tetap meskipun tingkat keuntungan perbankan mengalami peningkatan.	Bagi hasil dengan nasabah meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan yang diperoleh pihak perbankan.
Bung (Riba) bertentangan dengan prinsip syariah.	Bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah.

Sumber: Burhanudin, 2010

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat beberapa perbedaan mendasar tentang sistem *profit* yang digunakan oleh perbankan syariah dengan Perbankan konvensional. Meskipun dari segi pembagian keuntungan perbankan syariah mengandung *win-win solution* yaitu saling menguntungkan pihak perbankan syariah dan masyarakat yang menjadi nasabah namun sektor perbankan syariah harus tetap berupaya menegakkan dan meningkatkan tingkat kepercayaan, kualitas, dan pelayanan publik guna mempertahankan tingkat stabilitas ekonomi dan moneter serta mencegah persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan syariah dan stekholders.

Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bisnis utama perbankan syariah, karena dengan pembiayaan perbankan syariah dapat memperoleh profit yang stabil jika pembiayaan yang dilakukan berkualitas baik. Pada prakteknya, semakin pembiayaan syariah berkualitas maka tingkat pembiayaan bermasalah akan rendah. Perbankan syariah akan mendapatkan hasil yang buruk seperti turunya pendapatan dan kepercayaan apabila pembiayaan berjalan buruk. Selanjutnya perbankan syariah akan kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dalam bisnis lain karena kurangnya pemasukan dana. Kualitas pembiayaan yang buruk terjadi karena adanya resiko bisnis baik dari pihak nasabah maupun dari perbankan syariah itu sendiri.

Solusinya adalah implementasi dengan sungguh-sungguh pada strategi baru yang telah dirumuskan dalam pengembangan pasar perbankan syariah, yaitu strategi pemasaran hasil rancangan Bank Indonesia. Strategi tersebut merupakan hasil analisis mendalam dan terdapat peta target pemasaran perbankan syariah di Indonesia serta berbagai strategi lainnya berdasarkan lima (5) masalah yang selama ini perlu diperbaiki agar perbankan syariah dapat meluaskan ekspansi market pasar, diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat belum mengetahui manfaat bank syariah sehingga perlu melakukan sosialisasi bahwa bank syariah menguntungkan untuk kedua belah pihak;
2. Kurangnya pengembangan segmen pasar perbankan syariah yang unggul karena karakteristik produk yang ada dalam jenis perbankan tersebut;
3. Terbatasnya media dan informasi yang ada;
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan baik secara khusus maupun bersifat umum;
5. Program komunikasi yang menyeluruh dan terbuka sehingga kemampuan untuk mengkomunikasikan kelebihan produk-produk mudah dipahami oleh semua golongan masyarakat.

## METODE

Peneliti menggabungkan dua jenis pendekatan penelitian yakni kualitatif dan kuantitatif, yaitu menggabungkan unsur penelitian kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa teori dan gagasan. Populasi dalam penelitian ini adalah warga/masyarakat Desa Patrol (Kec. Patrol, Indramayu) dan untuk sampelnya adalah 65 responden dari warga/masyarakat Desa Patrol (Kec. Patrol, Indramayu). Peneliti menggunakan data primer dan sekunder untuk mendukung penelitian ini. Data primer merupakan yang didapat secara langsung dari tempat atau objek yang berkaitan langsung, berupa hasil diskusi maupun wawancara mengenai informasi seputar masalah yang akan diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari berbagai buku, majalah artikel, literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu wawancara dan kuesioner. Dalam penulisan ini peneliti menulis dengan menganalisa data secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yakni setelah seluruh data terkumpul selanjutnya akan dijelaskan secara rinci serta sistematis untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Desa Patrol Baru

Desa Patrol Baru merupakan desa yang berada pada dataran rendah dekat dengan pantai, sekitar 2km ke utara dari kantor desa terdapat laut Jawa. Desa Patrol Baru dilewati oleh jalan raya yang dibangun pada tahun 1915, jalan ini menghubungkan Indramayu dengan Pamanukan, Bandung dan Jakarta disebelah barat sementara di sebelah timur terhubung dengan Cirebon dan Jawa Tengah. Adapun batas administrasi Desa Patrol Baru yaitu:

Sebelah Utara : Jl. Raya Patrol (Desa Patrol Lor)

Sebelah Timur : Desa Bugel

Sebelah Selatan : Desa Anjasari dan Limpas


Sebelah Barat : Desa Sumuradem Timur

Desa Patrol Baru terletak di wilayah Indramayu dengan luas mencapai 500ha. Penduduk Desa Patrol Baru mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, penggunaan lahan di desa ini condong untuk area persawahan seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Penggunaan Lahan di Desa Patro Baru

Gambar 2. Memaparkan data proyeksi jumlah penduduk di Desa Patrol Baru tahun 2012 total sebanyak 10.007 jiwa terdiri dari 5.045 laki-laki dan 4.958 perempuan, pada tahun 2013 total sebanyak 10.035 jiwa terdiri dari 4.841 laki-laki dan 5.194 perempuan, pada tahun 2014 total sebanyak 9.997 jiwa terdiri dari 4.939 laki-laki dan 5.508 perempuan, pada tahun 2015 total sebanyak 12.640 jiwa terdiri dari 6.339 laki-laki dan 6.301 perempuan dan pada tahun 2016 total sebanyak 13.930 jiwa terdiri dari 6.853 laki-laki dan 7.077 perempuan.



Gambar 2. Jumlah Penduduk di Desa Patrol Baru

**Hasil Penelitian**

Pemahaman masyarakat di Desa Patrol Baru tentang pengertian perbankan adalah lembaga yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yaitu dari total jumlah 65 orang yang terdiri dari (1) 10 orang sarjana menyatakan cukup paham; (2) 20 orang tingkat Mts/SMA menyatakan paham; dan (3) 3 orang tingkat Mts/SMA tidak paham. Sedangkan untuk tujuan perbankan untuk menunjang tingkat kesejahteraan rakyat diperoleh data bahwa dari 65 orang hanya 40

orang yang memahami. Peneliti menyimpulkan bahwa informasi mengenai perbankan syariah maish belum merata di Desa Patrol Baru.

Tabel 2. Data Responden Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin			Pendidikan				Total
			Sarjana	MA	Diploma	Umum	
1	Kelompok Umur	15-20	0	13	0	0	13
		21-30	5	0	3	2	10
	Laki-laki	31-40	0	2	1	10	13
		41-50	0	1	0	3	4
	Total			5	16	4	15
2	Kelompok Umur	15-20	0	10	0	0	10
		21-30	5	0	2	2	9
	Wanita	31-40	0	2	1	5	7
		41-50	1	0	0	2	3
	Total			6	12	3	4

Sumber: data diolah oleh penulis, 2018

Responden yang telah mengisi kuesioner memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Penulis berasumsi bahwa semakin tinggi pendidikan berarti semakin banyak pengetahuan yang dimiliki sehingga tingkat pemahamannya lebih baik dibandingkan dengan responden yang berpendidikan rendah. Dalam permasalahan ini semua elemen baik lembaga terkait, cendekiawan dan praktisi ekonomi diharapkan banyak berkontribusi dalam menyampaikan pengetahuan mengenai perbankan syariah di masyarakat.

Tabel 3. Jawaban Responden atas kehadiran perbankan

Jenis Perbankan	Tingkat Pemahaman Perbankan			
	Tidak paham	Kurang paham	paham	total
Bank Konvensional	0	0	65	65
Bank Syariah	1	5	59	65

Sumber: data diolah oleh penulis, 2018

Data tabel 3 menunjukkan bahwa hasil dari total 65 responden adalah mereka lebih memahami tentang kehadiran perbankan konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah, sebanyak 1 orang tidak mengetahui adanya perbankan syariah, sebanyak 5 orang masih kurang paham mengenai perbankan syariah dan sebanyak 59 orang telah paham akan kehadiran perbankan syariah.

Tabel 4. Sumber Masyarakat Mengetahui Informasi Mengenai Perbankan Syariah

Pihak	Tidak Pernah	Jarang	Sering	Total
Media Masa	40	10	15	65
Sosialisasi Bank	30	20	15	65
Pihak Ketiga	30	10	25	65

Sumber: data diolah oleh penulis, 2018

Dari tabel 4, dapat disimpulkan bahwa responden yang memperoleh informasi perbankan syariah dari media masa sebanyak 40 orang tidak pernah, 10 orang jarang dan 15 orang sering, kemudian responden yang memperoleh informasi perbankan syariah dari kegiatan sosialisasi bank sebanyak 30 orang tidak pernah, 20 orang jarang dan 15 orang sering sedangkan responden yang memperoleh informasi perbankan syariah dari pihak ketiga sebanyak 30 orang tidak pernah, 10 orang jarang dan 25 orang sering.

Tabel 5. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah

Jenis produk bank syariah			Cukup Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	total
Simpanan	Wadi'ah	giro	10	40	15	65
		Tabungan				
	Mudharabah	Deposito				
		Tabungan				
Penyaluran dana	Jual beli	Bai murabahah	13	25	27	65
		Bai salam				
		Al-ijarah al-muntahi bit tamluk				
	Ujroh	Ijarah	5	50	10	65
	Bagi Hasil	Mudharabah	12	33	20	65
		Musyarakah				
		Muzara,ah				
Musaqah						
Jasa	Jasa	Wakalah	8	37	20	65

Sumber: data diolah oleh penulis, 2018

Dari tabel 5, memperlihatkan bahwa dari total 65 responden yang cukup paham mengenai jenis produk perbankan syariah yaitu simpanan berupa *wadi'ah* (giro dan tabungan) dan *mudharabah* (doposito dan tabungan) sebanyak 10 orang, tidak paham 15 orang dan 40 orang kurang paham. Lalu untuk jenis produk perbankan syariah yaitu penyaluran dana jual beli (*bai murabahah*, *bai salam* & *Al-ijarah al-muntahi bit tamluk*) sebanyak 13 orang cukup paham, 25 orang kurang paham dan 27 orang tidak paham, untuk penyaluran dana ujroh (*Ijarah*) sebanyak 5 orang cukup paham, 50 orang kurang paham dan 10 orang tidak paham, sedangkan untuk penyaluran dana bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, *muzara,ah* & *musaqah*) sebanyak 12 orang cukup paham, 33 orang kurang paham dan 20 orang tidak paham. Pada produk perbankan syariah yaitu jasa (*wakalah*) sebanyak 8 orang cukup paham, 37 orang kurang paham dan 20 orang tidak paham. Tabel 4 menunjukkan bahwa produk perbankan syariah terdiri dari simpanan, penyaluran dana dan produk jasa yang belum banyak diketahui terutama pada masyarakat Desa Patrol Baru. Hasil dari jawaban responden yang dipaparkan diatas memperlihatkan bahwa sebagian kecil masyarakat telah memahami tentang perbankan syariah dan tentang produk yang

disediakan oleh perbankan syariah. Pengetahuan tentang perbankan syariah dimasyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui lebih mendalam tentang produk perbankan syariah;
- b. Jaringan operasional perbankan syariah yang masih terbatas di bandingkan bank konvensional yang selama ini sudah terdapat di setiap desa;
- c. Sosialisasi yang belum merata diberbagai media;
- d. Pendidikan dari sumber daya manusia (SDM) yang belum siap untuk bersaing dengan perbankan yang lain karena hingga hari ini masih terbatas lulusan akademik yang berkompeten di perbankan syariah;
- e. Kebiasaan dan tradisi yang melekat pada masyarakat umum yaitu 'ikut-ikutan' pilihan mayoritas.

## KESIMPULAN

Masyarakat Desa Patrol Baru sebagian kecil telah mengetahui tentang keberadaan perbankan syariah dan pengetahuan terkait tentang produk perbankan syariah rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan minimnya pengetahuan dan informasi produk perbankan syariah yaitu (a) jumlah kelembagaan, kantor dan jaringan perbankan syariah yang masih sedikit; (b) rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang sistem dan manfaat perbankan syariah; (c) sistem pelayanan yang belum optimal dan (d) kesadaran masyarakat untuk menabung di perbankan syariah rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, B. (2003). *Pedoman Akuntansi Perbankan syariah Indonesia*. Jakarta: Gubernur Bank Indonesia.
- Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2003). *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Biro Perbankan Syariah. (2003). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Burhanudin, S. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dahlan, A. (2018). *Bank Syariah Teori Praktik*. Bengkulu: Kalimedia.
- Huda, N. & Haikal, M. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta : Kencana.
- Huda, N. & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soemitra, A. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika*

- Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suma, M. A. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Taufik, A. (2011). *Pendidikan Anak*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. (2012). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.